



**P U T U S A N**

**No. 51 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**BUPATI ROKAN HULU**, bekedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4, Komplek Pemda, Pasir Pengaraian ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Zulfikar Achmad, SH., MH., jabatan Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu ;
2. Helfiskar, SH., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu ;
3. Asril, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Keseluruhan memilih alamat pada Kantor Bupati Rokan Hulu, Jalan Tuanku Tambusai Km. 4, Komplek Pemda, Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**TOTO PRAYITNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Rambah Utama, bertempat tinggal di Dusun Pendopo Mulyo Rt/Rw. 001/007, Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :

"Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu” ;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap BUPATI ROKAN HULU (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;
3. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Rambah Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 093 Tahun 2007 tertanggal 5 April 2007, tentang Pengangkatan Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 093 Tahun 2007 tertanggal 5 April 2007, tentang Pengangkatan Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, masa jabatan Penggugat berakhir pada tanggal 5 April 2013, namun berdasarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Penggugat dipaksa meletakkan jabatan tanpa prosedur dan alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya ;
5. Bahwa secara formal gugatan yg diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;

6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu menurut Penggugat sudah memenuhi unsur yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat terlihat jelas karena dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu yang mengakibatkan telah diberhentikan Penggugat dari jabatannya tanpa disertai alasan yang mendasar sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 27 Mei 2010 atas Panggilan Camat Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Juni 2010, oleh karena itu gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut ;
8. Bahwa Penggugat memohon pembatalan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu adalah karena menurut Penggugat pemberhentian dari jabatan Kepala Desa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kepala Desa, bahwa saya sebagai Kepala Desa tidak pernah melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ Jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan serta menyalahgunakan wewenang ;

9. Bahwa Penggugat menilai Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut: "masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya ;
10. Bahwa Penggugat berdasarkan hukum berpendapat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut : "Kepala Desa dan perangkat desa tetap menjalankan tugas hingga habis masa jabatan" ;
11. Bahwa dilihat dari konsideran objek sengketa pada paragraph :  
"Membaca" : 1. Surat Camat Rambah Samo Nomor : 140/RS/2010/286 tanggal 19 Mei 2010 perihal usulan Nama Pjs. Kepala Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo an. Junaidi ;  
2. Surat Ketua BPD Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Nomor : 144/BPD-RU/09/2010 tanggal 10 Mei 2010, perihal usulan Pembinaan/Pemberhentian Kepala Desa Rambah Utama ;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima panggilan serta teguran berbentuk tulisan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana kewenangannya untuk Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana Surat Ketua BPD Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Nomor : 144/BPD-RU/09/2010 tanggal 10 Mei 2010, perihal usulan Pembinaan/Pemberhentian Kepala Desa Rambah Utama yang menjadi konsideran Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sangat Penggugat ragukan kebenarannya, karena “apakah hal tersebut sudah dirapatkan dalam pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” ;
14. Bahwa Surat Camat Rambah Samo Nomor : 140/RS/2010/286 tanggal 19 Mei 2010 perihal usulan Nama Pjs. Kepala Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo an. Junaidi yang juga menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 BAB IV, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat (1) poin f yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
    - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
15. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 BAB IV, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat (1) poin f diatas, seharusnya sebelum mengirimkan Surat Camat Rambah Samo Nomor : 140/RS/2010/286 tanggal 19 Mei 2010 perihal usulan Nama Pjs. Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo an. Junaidi, terlebih dahulu harus melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa yang diusulkan untuk diganti, namun hal ini tidak dilakukan oleh Camat Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;
16. Bahwa Penggugat menilai Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan atau Pemberhentian Perangkat Kepala Desa yang menyebutkan secara tegas Perangkat Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas persetujuan dan usulan dari Badan Pertimbangan Desa (BPD) ;
17. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu yang mengakibatkan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 15 Tahun 2007 BAB IV tentang Pemberhentian, Bagian Pertama Umum Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ;

18. Bahwa objek sengketa tersebut sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpedoman pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah karena :
  - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau ;
  - Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
19. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 16 Tahun 2007 dan juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa ;
20. Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut diatas dapat dikwalifisir sebagai Surat Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyebutkan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan atau Pemberhentian Perangkat Kepala Desa atas usulan serta bukti-bukti tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 16 Tahun 2007 tentang Kepala Desa ;
21. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) bahwa Surat Keputusan tentang pemberhentian saya dari jabatan sebagai Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, sudah dimeja Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, atas dasar berita tersebut, saya langsung menghadap Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 bertempat di kediaman Dinas Bupati Kabupaten Rokan Hulu ;

22. Bahwa atas pertemuan tersebut, Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada saya (Penggugat) untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tetap bertugas sebagaimana biasanya ;
23. Bahwa kemudian sebagaimana petunjuk Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 24 Mei 2010 saya masih tetap melaksanakan tugas dan menghadiri upacara di Kecamatan Rambah Samo ;
24. Bahwa saya (Penggugat) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana serta selama menjabat sebagai Kepala Desa Rambah Utama tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Badan Musyawarah Desa (BMD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat sebagai Pengawas Aparatur Desa maupun dari Bupati Kabupaten Rokan Hulu ;
25. Bahwa pelaksanaan pelantikan Pjs. Kepala Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo an. JUNAIDI dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2010 bertempat di Pendopo Desa Rambah Utama yang notabene hari libur kerja bagi aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa ;
26. Bahwa petaksanaan pelantikan sangat bertentangan dengan aturan yang sebenarnya, dimana seharusnya pelaksanaan upacara pelantikan aparatur pemerintahan dilaksanakan pada hari kerja dan memakai pakaian dinas jabatan, hal ini sudah jelas-jelas menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat tidak secara wajar, dapat dikatakan dipaksakan ;
27. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut di atas Tergugat juga dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang 5 tahun 1986, yang telah dirubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 di antaranya yaitu :

- a. Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan atau Kewajaran ;
- b. Asas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan ;
- c. Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal dan atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

- Bahwa mengingat akan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta untuk kepastian hukum bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini dengan acara cepat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

## Dalam Permohonan Penetapan Penangguhan

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi :

*“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;*

*(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat*

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa” ;*

Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak dan agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar, saya bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan :

“Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Penetapan

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan atas objek sengketa ;
- Menyatakan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa mengikat hingga adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 36/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 8 Juli 2010 dengan amar sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menyatakan batal :  
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :  
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 272 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya No. 147/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 8 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/G/2010/PTUN-Pbr. Jo. No. 147/B/2010/PT.TUN-MDN Jo. No. 29/K/2010/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2011 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie, baik Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya bersifat *Onvoeldoende Gemotiveerd*, antara lain telah tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahkan bukti-bukti tertulis maupun saksi yang Pemohon Kasasi ajukan sama sekali tidak dipertimbangkannya, bahkan kesalahan itu telah pula diikuti oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang juga telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung/Hakim Agung yang mengadili perkara ini menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 No. 638.K/Sip/1969 yang dalil hukumnya berbunyi sebagai berikut :

*"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd)" ;*

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 7 alinea pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dalam Judex Factienya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ;

3. Bahwa pada hal jika ditelaah secara seksama Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tampak dengan jelas ketidaktahuan Judex Factie mengapa Pemohon Kasasi menerbitkan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011



objek sengketa, dengan bahasa sederhana *Judex Factie* hanya melihat dari sisi normatif saja. Pada hal jauh sebelum diterbitkannya objek sengketa ini, telah terjadi gejolak serta pengaduan dari masyarakat Desa Rambah Utama atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, hal ini dapat dilihat jelas pada Bukti T-13 yaitu Termohon Kasasi telah melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme serta tindakan hukum lainnya sebagai suatu perbuatan yang dilarang bagi seorang Kepala Desa (vide Pasal 41 huruf f dan g Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kepala Desa) ;

4. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 alinea pertama berbunyi :

*"Menimbang, bahwa bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Bab IV, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat, Pasal 15 ayat (1) poin 1 diatas, seharusnya Camat Kecamatan Rambah Samo melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap Penggugat bukan justru mengirimkan suratnya kepada Bupati dengan Nomor : 140/RS/2010/286 tanggal 19 Mei 2010 perihal usulan nama Pjs. Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo an. Junaidi, terlebih dahulu harus melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa yang diusulkan untuk diganti, namun hal ini tidak dilakukan oleh Camat Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu"*;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* adalah sangat keliru, Pembinaan yang dimaksudkan sebenarnya telah dilakukan Camat Rambah Samo dengan memanggil Termohon Kasasi (Vide Bukti T-11), akan tetapi Termohon Kasasi tidak merespon/mengabaikan panggilan tersebut (Vide Bukti T-12), dengan kata lain Termohon Kasasi sudah tidak kooperatif dalam/untuk mengkalifikasi atas tuduhan sebagian masyarakat Desa Rambah Utama yang ditujukan kepadanya. Atas dasar inilah Camat Rambah Samo selaku atasan maupun perpanjangan tangan Pemohon Kasasi mengusulkan Pjs. Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo an. Junaidi kepada Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa oleh sebab itu *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang tertuang pada halaman 33 alinea pertama tersebut

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan hukum yang lemah dan sangat keliru dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;

6. Bahwa selanjutnya tindakan Camat Rambah Samo yang mengusulkan Pjs. Kepala Desa Rambah Utama an. Junaidi kepada Pemohon Kasasi untuk menggantikan Termohon Kasasi adalah tindakan yang benar atau normatif guna kelancaran roda pemerintahan di Desa Rambah Utama. Andai saja tindakan administrasi ini tidak dilakukannya, sudah barang tentu masyarakat banyak akan mempermasalahkan dan justru akan menghambat jalannya roda pemerintahan yakni lambatnya laju pembangunan di Desa Rambah Utama yang pada akhirnya akan berimbas terjadinya kerugian bagi masyarakat banyak ;
7. Bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya penerbitan/objek sengketa oleh Pemohon Kasasi telah melalui prosedur hukum yang benar dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 147/B/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal 8 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 36/G/2010/PTUN-Pbr. tanggal 8 Juli 2010, karena telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factie sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu Pasal 47 Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 15 Tahun 2007 tentang Kepala Desa ;

Bahwa lagi pula alasan tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUPATI ROKAN HULU** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUPATI ROKAN HULU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua :

ttd./Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)